

**SIARAN PERS**  
**PENYERAHAN LHP ATAS LKPD KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2015**  
**SELASA, 7 JUNI 2016**

---

Pada Hari Selasa, 7 Juni 2016 bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. M. Bayu Sabartha, M.B.A menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Tolitoli TA 2015. Penyerahan LHP disampaikan kepada Wakil Ketua DPRD Kab. Tolitoli, Mustarin, S.H. dan Wakil Bupati Tolitoli, Hi. Abdul Rahman, Hi. Buddin.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa dalam rangka memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 23 E ayat (2) dan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (2), dimana BPK dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual. Dengan adanya perubahan pelaporan keuangan dari Laporan Keuangan berbasis CTA ke Laporan Keuangan berbasis Akrual, jumlah Laporan Keuangan yang disajikan berubah dari 3 laporan menjadi 7 laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

BPK mengapresiasi atas upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2015 dan penerapan SAP berbasis Akrual.

BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 yang meliputi Pendapatan dengan realisasi sebesar Rp865,45 miliar, Belanja Daerah dengan realisasi sebesar Rp773,76 miliar, total aktiva dan pasiva sebesar Rp1.687 Miliar.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2015 atas rekomendasi BPK untuk temuan pemeriksaan TA 2014 dan sebelumnya, mengungkapkan bahwa terdapat 578 rekomendasi senilai Rp24,53 miliar telah ditindaklanjuti dengan status 1 atau sesuai rekomendasi sebanyak 251 (43%); senilai Rp7,96 miliar. Ditindaklanjuti belum sesuai rekomendasi atau status

2 sebanyak 225 (39%) senilai Rp15,68 miliar. Belum ditindaklanjuti sama sekali atau status 3 sebanyak 102 (18%) rekomendasi senilai Rp0,88 miliar.

Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1), Pemeriksaan LKPD TA 2015, pemberian opini LKPD didasarkan pada empat kriteria, yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern (SPI).

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK sesuai dengan kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tolitoli tahun 2015 **belum sepenuhnya** sesuai dengan SAP berbasis akrual, masih ditemukan ketidakpatuhan terhadap kepatuhan perundang-undangan dan kelemahan system pengendalian intern. Hal ini diungkap dalam:

1. Catatan 6.1.1.1.14 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Tolitoli menyajikan nilai Investasi Permanen pada Neraca per 31 Desember 2015 sebesar Rp41.010.250.794,31. Nilai tersebut belum termasuk nilai penyertaan pada PD Tolitoli. Neraca PD Tolitoli per 31 Desember 2015 mencatat nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Tolitoli sebesar Rp543.142.250,00, namun laporan keuangan PD Tolitoli belum dapat diandalkan karena belum pernah diaudit oleh auditor independen.
2. Terdapat beberapa permasalahan terkait aset tetap yaitu :
  - a. Informasi atas tanah pada Buku Inventaris belum lengkap, belum ada kejelasan terkait status tanah milik provinsi dan kementerian dengan nilai sebesar Rp33.456.847.000,00 dan pemda Kab. Tolitoli belum menginventarisasi asset tanah dibawah jalan dan irigasi;
  - b. Kendaraan dan Mesin serta peralatan tidak diketahui keberadaannya dan informasinya tidak lengkap, dikuasai pihak lain dan tercatat ganda sebesar Rp4.215.690.793,27;
  - c. Informasi terkait Gedung dan Bangunan belum lengkap sebesar Rp5.532.976.320.00, bangunan ruang kelas baru yang belum diyakini nilai asetnya sebesar Rp5.218.180.109,83 serta rehab berat gedung yang belum disertai penghapusan pada aset lamanya sebesar Rp6.889.611.249,00 ;
  - d. Penyajian jalan dan jembatan tidak dapat dijelaskan data pendukungnya dengan nilai sebesar Rp16.734.144.015,00 serta penyajian nilai sebesar Rp20.979.188.503,00 atas irigasi dan jaringan tidak dapat dijelaskan.

- e. Pemda Kab. Tolitoli juga belum dapat mengkapitalisasi rehab set ke dalam asset induknya, sehingga nilai akumulasi penyusutan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Kondisi-kondisi tersebut berdampak pada kewajaran laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tolitoli tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Maka BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tolitoli tahun 2015 adalah **“WAJAR DENGAN PENGECUALIAN”**

BPK juga masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tolitoli, diantaranya:

1. Kelemahan Pengendalian Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
2. Pengelolaan Kas pada Kabupaten Tolitoli TA 2015 Tidak Tertib serta Terdapat Sisa Uang Persediaan Terlambat Disetor Sebesar Rp194,19 juta
3. Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Belum Mempertanggungjawabkan Sisa UP Sebesar Rp257,61 juta
4. Kelebihan Pembayaran atas Kegiatan Belanja Modal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Bina Marga dan SDA Sebesar Rp917,51 juta dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan

Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami harapkan dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan baik untuk pembahasan Rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2015 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD TA 2016.

Laporan Hasil Pemeriksaan ini akan lebih berharga apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana yang disarankan oleh BPK. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Kabupaten Tolitoli wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.

Menanggapi hasil pemeriksaan BPK, baik Wakil Ketua DPRD maupun Wakil Bupati bertekad untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut dan akan melaksanakan rekomendasi BPK untuk perbaikan ke depan.

**Subag Humas dan TU**

**BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah**